



BUKU SAKU
2024



PAJAK ALAT BERAT (PAB)

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

Pengantar

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merancang dan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 5 Januari 2024.

Dengan telah berlakunya Peraturan Daerah tersebut merupakan ketentuan utama dalam pemungutan dan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diharapkan dapat membawa dampak positif pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

Pusat Data dan Informasi Pendapatan

Daftar Isi

Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Perkenalan PAB DKI Jakarta	1
Apa Itu PAB?	2
Apa Objek PAB?.....	3
Apa Yang Dikecualikan Dari Objek PAB?	3
Siapa Subjek dan Wajib Pajak PAB?	4
Apa Dasar Pengenaan PAB?	4
Berapa Tarif PAB ?.....	5
Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2%	5
Bagaimana Cara Perhitungan PAB?.....	6
Kapan Saat Terutang PAB?.....	6
Dimana Wilayah Pemungutan PAB?	7
Berapa Jangka Waktu Pemungutan PAB? ..	7
Bagaimana Pembayaran PAB?	7

Contoh Cara Perhitungan Besaran Pokok PAB	15
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)	16
VIDEO PAB	27

Perkenalan PAB DKI Jakarta

Di tengah pesatnya urbanisasi dan perkembangan industri, alat berat seperti excavator, bulldozer, dan crane menjadi vital dalam proyek konstruksi dan pengembangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan regulasi dan tarif pajak untuk alat berat guna memastikan kontribusi yang adil dari sektor industri, sambil mengatur penggunaan alat tersebut untuk meminimalisir dampak lingkungan dan memastikan keselamatan.

Pemungutan Pajak Alat Berat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam pengelolaan kota yang berkelanjutan dan terencana.

Apa Itu **PAB**?

Pajak Alat Berat yang selanjutnya disebut PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.

Yang dimaksud dengan **Alat Berat** adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Apa **Objek** PAB?

Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.

Apa Yang **Dikecualikan** Dari Objek PAB?

Dikecualikan dari objek PAB yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

- a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah daerah lainnya, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh

fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

Siapa **Subjek** dan **Wajib** Pajak PAB?

Subjek Pajak dan Wajib Pajak PAB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Apa **Dasar Pengenaan** PAB?

Dasar pengenaan PAB merupakan **Nilai Jual Alat Berat**

- Nilai Jual ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- Harga rata-rata pasaran umum ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

- Penetapan dasar pengenaan PAB diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- Dasar pengenaan PAB ditinjau kembali paling lama setiap 3 tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Berapa **Tarif** PAB ?

Tarif PAB ditetapkan sebesar **0,2%**.

Bagaimana Cara **Perhitungan** PAB?

Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB dengan tarif PAB.

Kapan **Saat Terutang** PAB?

- Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat
- PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terutang dihitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat Berat

Dimana Wilayah Pemungutan PAB?

Wilayah Pemungutan PAB yang terutang merupakan wilayah Provinsi DKI Jakarta tempat penguasaan Alat Berat.

Berapa **Jangka Waktu** Pemungutan PAB?

PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan alat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 bulan berturut-turut.

Bagaimana **Pembayaran** PAB?

PAB dibayar sekaligus dimuka.

TATA CARA PENDAFTARAN OBJEK PAJAK ALAT BERAT

Wajib pajak dapat melakukan pendaftaran objek pajak alat berat secara online melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Buka Website **pajakonline.jakarta.go.id**
2. Klik Tombol **Masuk** - Gunakan **Email dan Password** Yang Telah Terdaftar - Klik **I'm Not A Robot** - Klik **Masuk**
3. Klik Menu **Jenis Pajak** - Klik Opsi **Pajak Alat Berat** - Klik Opsi **Jenis Pelayanan** - Klik **Pendaftaran Objek Baru**
4. Terdapat Dua Opsi **Tambah** Atau **Tambah Massal**
5. Jika Pilih **Tambah**, Kemudian **Isi Formulir**

6. Klik **Pilih Jenis Pelayanan** - Lalu Klik **Pendaftaran Objek Baru**
7. Klik **Pilih Jenis Sub Pelayanan** - Lalu Klik **Pendaftaran Objek Pajak Alat Berat**
8. Isi **Identitas Wajib Pajak** - Isi **Nomor Induk Kependudukan Wajib Pajak** - Lalu Klik Cari
9. Data Akan Muncul Dan Otomatis Terisi - Lalu Klik **Simpan**
10. Kemudian **Isi Nomor Seri Alat Berat**
11. Klik **Pilih Tipe - Pilih Merk - Pilih Jenis - Pilih Tahun**
12. Isi **Kekuatan Mesin** - Isi **Warna Alat Berat** - Isi **Negara Pembuat**
13. Lalu Klik **Pilih Bahan Bakar** - Klik **Pilih Status Alat Berat**
14. Kemudian Masukkan Data Pendukung Berupa **Foto Objek Pajak, KTP Atau**

NPWP Atau NIB, SK K3, dan Dokumen Pendukung Lainnya

15. Lalu Klik Kotak **“Saya Setuju Dengan Pernyataan Di Atas”** - Klik **Simpan**
16. Jika Sudah Akan Muncul Pemberitahuan **Berhasil**
17. Selanjutnya Jika Memilih **Opsi Tambah Massal** - Klik **Download Format Excel**
18. Isi Data Yang Diminta Pada Formulir Excel Tersebut
19. Kemudian Klik **Upload Excel** - Klik **Choose File** - Pilih **File Excel Yang Telah Diisi** - Lalu Klik **Upload**
20. Jika Sudah Terupload - Klik **Refresh** Kemudian Data Akan Otomatis Terisi
21. Klik Simbol Mata Di Kolom Aksi Untuk Melihat Data Pendaftaran Objek Pajak Alat Berat

22. Pantau Terus Status Permohonan Di
pajakonline.jakarta.go.id

TATA CARA PENDAFTARAN NILAI JUAL ALAT BERAT (NJAB) BARU PAJAK ALAT BERAT

Bagi Wajib pajak yang ingin mendaftarkan Nilai Jual Alat Berat baru, dapat melakukan pendaftarannya secara online melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Buka website **pajakonline.jakarta.go.id**
2. Klik tombol **Masuk** - gunakan **email dan password** yang telah terdaftar - klik kotak **I'm Not a Robot** - klik **Masuk**
3. Klik menu **Jenis Pajak** - klik opsi **Pajak Alat Berat**

4. Pada tab **Pelayanan** - pilih **Jenis Pelayanan** menjadi **Pendaftaran NJAB Baru** - kemudian klik **Tambah**
5. Setelah halaman berganti ke Halaman **Formulir** - pilih **Jenis Pajak** menjadi **Pajak Alat Berat**
6. Kemudian pilih **Jenis Pelayanan** menjadi **Pendaftaran NJAB Baru** - pilih **Jenis Sub Pelayanan** menjadi **Pendaftaran NJAB Pajak Alat Berat**
7. **Isi data** pada bagian **Data NJAB** seperti **Merek, Tipe, Jenis, Tahun Pembuatan, Tahun Nilai Jual, Harga, dan Domisili Alat Berat**
8. Jika data sudah terisi - **unggah dokumen** yang diperlukan pada bagian **Data Pendukung**

9. Periksa ulang data - baca Syarat dan Ketentuan - klik kotak **Saya Setuju Dengan Pernyataan di Atas**
10. Klik **Simpan**

Contoh Cara Perhitungan Besaran Pokok PAB

PT Surya Global merupakan kontraktor gedung yang memiliki sebuah excavator tipe sinsui X3 dengan Nilai Jual Alat Berat yang ditetapkan sebesar Rp.800.000.000.

Maka perhitungan PAB-nya :

$$\text{PAB} = \text{NJAB} \times \text{Tarif PAB}$$

$$\text{PAB} = (\text{NJAB Excavator Sinsui X3}) \times 0,2\%$$

$$\text{PAB} = \text{Rp.800.000.000} \times 0.2\%$$

$$\text{PAB} = \text{Rp.1.600.000}$$

Jadi, jumlah PAB yang terutang sebesar
Rp.1.600.000,-

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PAJAK ALAT BERAT

1. BAGAIMANAKAH CARA DAFTAR PAJAK ALAT BERAT?

Pelayanan pendaftaran Pajak Alat Berat dilakukan secara daring (*online*) melalui laman : pajakonline.jakarta.go.id.

2. APAKAH PENDAFTARAN PAJAK ALAT BERAT BISA DILAKUKAN SECARA MANUAL DI UNIT PELAYANAN BAPENDA?

Tidak bisa, proses pelayanan dan pendaftaran Pajak Alat Berat seluruhnya dilakukan secara *online*. Namun apabila

ada kendala dalam menggunakan portal pajak online, Wajib Pajak dapat dibantu petugas di UPPPKB dalam melakukan permohonan secara online.

3. APA SAJA PERSYARATAN UNTUK DAFTAR PAJAK ALAT BERAT?

Persyaratan pendaftaran Perorangan:

- a. Hasil pindai Kartu Tanda Penduduk (KTP) – *tidak mandatori*
- b. Hasil pindai Surat keterangan dari pihak berwenang yang menyatakan bahwa alat berat tersebut masih layak digunakan – *tidak mandatori*
- c. Hasil pindai faktur pembelian (dalam hal Nilai Jual Objek Pajak belum didaftarkan dan dibutuhkan petugas)
- d. Foto Alat Berat

Persyaratan pendaftaran Pemilik Badan:

- a. Hasil pindai Nomor Induk Berusaha (NIB) / Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) – *tidak mandatori*
- b. Hasil pindai Surat keterangan dari pihak berwenang yang menyatakan bahwa alat berat tersebut masih layak digunakan – *tidak mandatori*
- c. Hasil pindai faktur pembelian (dalam hal Nilai Jual Objek Pajak belum didaftarkan dan dibutuhkan petugas)
- d. Foto Alat Berat

4. SIAPAKAH UNIT DI BAPENDA YANG MEMPROSES PERMOHONAN PENDAFTARAN PAJAK ALAT BERAT?

Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (UPPPKB) / SAMSAT

yang tersebar di 5 (lima) wilayah kota administrasi DKI Jakarta.

5. KAPAN DAPAT MEMBAYAR PAJAK ALAT BERAT?

Pembayaran PAB dilakukan setelah permohonan diverifikasi Petugas Pajak, wajib pajak akan menerima kode bayar dan QRIS pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Alat Berat pada laman pajakonline.jakarta.go.id dan surat elektronik (*email*) berupa kode bayar dan QRIS pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Alat Berat.

6. BAGAIMANA CARA MEMBAYAR PAJAK ALAT BERAT?

Pembayaran dilakukan melalui kanal pembayaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah melalui layanan QRIS, *Virtual Account (VA)*, dan kode bayar Pajak yang terintegrasi dengan berbagai layanan perbankan dan *modern channel*.

7. SEPERTI APAKAH CONTOH ALAT BERAT?

Berikut merupakan contoh-contoh alat berat:

- *Crab Crane*
- *Truck Crane*
- *Hoist Crane*
- *Gantry Crane*

- *Fork Lift*
- *Excavator*
- *Backhoe*

8. UNTUK TAHUN BERIKUTNYA APAKAH SAYA HARUS MENDAFTAR LAGI?

Tidak perlu, penetapan Pajak Alat Berat dilakukan secara otomatis setiap tahun dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) akan dikirimkan secara otomatis sepanjang Alat Berat Tersebut masih terdaftar di Jakarta.

9. BAGAIMANA ALUR PROSES PAJAK ALAT BERAT?

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan melalui Pajak Online

- b. Petugas UPPPKB / SAMSAT memverifikasi permohonan WP dan mengukuhkan Objek Pajak dengan SPOPD
- c. Petugas UPPPKB / SAMSAT menetapkan SKPD dari permohonan SPOPD wajib pajak dengan Tanda Tangan Elektronik dan melakukan penagihan apabila SKPD belum dibayarkan
- d. Di tahun berikutnya, petugas menetapkan SKPD secara otomatis dengan TTE terhadap objek PAB yang sudah habis masa pajaknya dan melakukan penagihan

10. APAKAH SPOPD PAB HARUS DICETAK?

SPOPD dihasilkan dari sistem setelah WP menginput permohonan di pajak online, SPOPD tidak perlu dicetak dan akan diarsipkan secara digital di Coretax.

11. DATA APA SAJA YANG DIINPUT DALAM PROSES PENDAFTARAN OBJEK PAJAK ALAT BERAT DI PAJAK ONLINE?

- 1) Nomor Seri Alat Berat
- 2) Tipe
- 3) Merek
- 4) Jenis
- 5) Kekuatan Mesin
- 6) Warna Alat Berat
- 7) Negara Pembuat
- 8) Bahan Bakar

9) Status Alat Berat

12. BAGAIMANA JIKA MEREK TIPE DAN TAHUN PEMBUATAN ALAT BERAT SAYA TIDAK ADA DI SISTEM?

Melalui layanan online di laman: pajakonline.jakarta.go.id, silakan klik daftar NJAB (Nilai Jual Alat Berat) dengan mengupload Faktur/Bukti Pembelian dan akan diverifikasi oleh petugas, setelah itu merek tipe dan tahun pembuatan alat berat anda dapat dipilih.

13. BAGAIMANA APABILA ALAT BERAT SAYA PINDAH KE PROVINSI LAIN?

Integrasi data dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta dilakukan untuk memverifikasi operasional alat berat di

Jakarta dan apabila anda tidak mengajukan SK K3 lagi dan bermaksud memindahkan alat berat ke Provinsi lain, silakan menginput pelayanan non aktif objek pajak alat berat secara online.

14. BAGAIMANA PEMBAYARAN PAJAKNYA APABILA OBJEK PAB TIDAK SEPENUHNYA BERADA DI JAKARTA? MISAL OBJEK PAB BERADA DI JAKARTA SELAMA 3 BULAN, SEDANGKAN 9 BULAN LAINNYA BERADA DI KALIMANTAN?

Pajak Alat Berat dibayarkan dimuka untuk 12 bulan kedepan. Untuk contoh kasus diatas, maka Bapenda Provinsi di Kalimantan tidak dapat memungut Pajak Alat Berat. Bapenda Provinsi di Kalimantan




harus menunggu terhitung sejak tanggal pendaftaran Alat Berat di Provinsi DKI Jakarta selesai yaitu 12 bulan, setelah itu dapat dilakukan pemungutan Pajak Alat Berat di Kalimantan.

15. BERAPA LAMA PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN PAJAK ALAT BERAT?

Pelayanan pemungutan PAB menggunakan full online sehingga terhadap waktu penyelesaian permohonan menjadi lebih cepat. Diperkirakan waktu penyelesaian permohonan pendaftaran tidak lebih dari 1 hari kerja, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang mungkin memakan waktu lebih lama.

VIDEO

PAJAK ALAT BERAT

1. Kenalan dengan Pajak Alat Berat	 bit.ly/VidsosPAB
2. Cara Pendaftaran Objek PAB	 bit.ly/DaftarPABJKT
3. Cara Pendaftaran NJAB	 bit.ly/DaftarNJABPAB